



PPID

Pelaksana Kelurahan Karang Asam Ilir



BerAKHLAK

#bangga
#melayani
#bangsa

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Hotline Layanan :  karangasamilir2006@gmail.com



www. <https://kel-karang-asam-ilir@samarindakota.go.id>



Pemohon
Mengajukan
Keberatan
Informasi Publik



Surat



Datang
Langsung



Website
Email

Mengajukan Permohonan Keberatan
dengan Mengisi Formulir



PPID Pelaksana



Apabila pemohon puas,
keberatan selesai



Atasan PPID Pelaksana memberikan
tanggapan paling lambat 30
hari kerja sejak permohonan
keberatan diregister.



Permohonan Formulir
diterima oleh petugas
Layanan Informasi di Pelaksana
Kelurahan Karang Asam Ilir



Tidak puas, maka pemohon
dapat mengajukan sengketa
informasi ke komisi
informasi dalam waktu
paling lambat 14 hari sejak
mendapat tanggapan atas
keberatan dari atasan PPID



Kelurahan Karang Asam Ilir



[www. https://kel-karang-asam-ilir@samarindakota.go.id](https://kel-karang-asam-ilir@samarindakota.go.id)

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1

LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.

LANGKAH 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

SELESAI

Jika pengaju keberatan puas atas keputusan Atasan PPID, maka proses pengajuan keberatan selesai.

Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

LANGKAH 1

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

SELESAI

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

SELESAI

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.

TAHAP 3

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Jika tidak menerima pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Penggugat menerima putusan pengadilan

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.